

# DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA

Oleh :

Fachria Octaviani

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
[fachria18001@mail.unpad.ac.id](mailto:fachria18001@mail.unpad.ac.id)

Nunung Nurwati

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
[nngnurwati@yahoo.co.id](mailto:nngnurwati@yahoo.co.id)

## Abstrak

Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahkannya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini

**Kata Kunci : Pernikahan Usia dini, Perceraian, Faktor, Dampak**

## Abstract

The high rate of Early Marriage shows that empowerment of regulations imposed by the government is still low. The social phenomenon regarding Early Marriage in Indonesia is one of the factors that often occurs in the homeland, both Early Marriage that occurs in rural and urban areas. This can happen because of the simplicity of people's mindset so that this problem will occur continuously. In addition, several supporting factors such as education, economic, social and cultural are very influential with the early marriage. The phenomenon of Early Marriage will have some impact that will be felt by those who do it and the families who marry it. Viewed psychologically, early marriage is not good to do because it will affect the mindset and behavior of this young couple. Their emotional condition which is considered still unstable will have an impact on quarreling and result in divorce in the household. In addition to divorce, young married couples will also experience a high risk of maternal and infant mortality. This paper is made with the aim to provide knowledge or information related to what impacts will be caused by Early Age Marriage.

**Keywords: Early Marriage, Divorce, Factors, Impact**

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Setiap individu atau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan YME untuk saling mengasahi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan

rumah tangga yang bahagia, sehingga pernikahan sangat dianjurkan dan diharuskan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya.

Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar.

Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara negara berkembang, Indonesia salah satunya. Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan pada mereka yang melakukannya.

Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 17 tahun

sehingga turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena pada masa tersebut wanita sedang mengalami masa subur sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Jika semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai keadaan sosial ekonomi dilingkungan tersebut tidak begitu baik. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif dan Penelitian Kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir (1988:63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, adalah suatu metode yang digunakan dalam

meneliti kondisi, system pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis serta akurat mengenai fakta yang tersedia. Sedangkan, Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik dengan memberikan deskripsi dalam bentuk kata ataupun Bahasa.

Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian kualitatif yakni untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, sehingga dapat menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Maka dari itu kedua Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang

terjadi dan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan masalah perceraian akibat pernikahan dini.

## **Pembahasan**

### **1. Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Dlori ( 2005:22 ) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi. Sedangkan menurut Adhim ( 2002 ; 18 ) mengatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Usia Dini sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak-

anak dan masa dewasa (remaja), dimana anak-anak akan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara berfikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertentu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan

dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berahak untuk mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta Anak pantas untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Pernikahan dini di Indonesia khususnya, semakin banyak dan semakin sering terjadi. Saat ini kesadaran banyak pihak mulai terlihat, namun masih banyak saja angka pernikahan dini di negeri ini. Berdasarkan Survei Data Kependudukan (SDKI) tahun 2007, di beberapa daerah ditemukan banyak sekali jumlah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur (dibawah usia 19 tahun). Berdasarkan data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia pada tahun 2005 mengatakan, bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di Kawasan Asia Tenggara karena memiliki angka pernikahan dini yang tinggi yaitu, sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan dibawah umur 15 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia semakin hari semakin bertambah, bahkan hingga saat ini

jumlahnya dapat melebihi angka 50 juta penduduk dengan rata-rata usia yang menikah 16-19 tahun.

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang tertera pada UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh individu lain. Jaminan terhadap hak anak kemudian di perjelas kembali melalui UU No 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah dalam UU No 35 Tahun 2014 yaitu tentang Perlindungan Anak yaitu menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, umur seseorang dikategorikan sebagai anak adalah hingga berusia 17 tahun setelah itu akan berubah kategorinya menjadi dewasa. Sedangkan, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan laki-laki 19 Tahun. Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada

Oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun.

Deklarasi HAM Tahun 1954 sebenarnya sudah melarang terjadinya pernikahan anak, namun hingga saat ini masalah pernikahan usia dini semakin meningkat jumlahnya dan tidak memperdulikan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Implementasi UU tentang perlindungan anak dan peraturan melarang adanya pernikahan pada anak usia dini sering diabaikan dan di kalahkan dengan adat istiadat serta tradisi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Pada tahun 2005 Badan Kordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) telah melakukan analisis survei penduduk antar sensus dan menemukan angka pernikahan dini di kota lebih rendah dibandingkan angka pernikahan dini di desa untuk umur 15 sampai 19 tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wanita muda di desa lebih

banyak yang melakukan pernikahan usia dini. Pandangan hukum mengenai Pernikahan dini ini telah dimuat dalam pasal 332 KUHP yang isinya mengancam hukum penjara selama 7 tahun bagi siapa saja mereka yang membawa seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orangtuanya dengan maksud penguasaan terhadap wanita tersebut.

Pada tahun 2008 perkiraan jumlah perkawinan anak adalah 14,67 persen kemudian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah melihat hanya sedikit jumlah penurunan perkawinan anak di Indonesia yaitu sebesar 3,5 persen. Pada tahun 2018, sebanyak 11,21 persen perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah pada saat usia mereka dibawah 18 tahun. Hal ini dapat terjadi karena, jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya, perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Sementara, mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi memiliki peluang yang rendah

untuk menikah dibawah usia 18 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia dilakukan secara menyebar diberbagai provinsi, terdapat beberapa provinsi yang melakukan perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Yaitu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk provinsi Jawa Barat menduduki urutan keenam dari 34 provinsi yang dinilai memiliki tingginya angka pernikahan dini, terutama Kota Bogor. Perkawinan anak terjadi dilandasi oleh beberapa faktor yang berhubungan, dapat berasal dari komunitas, individu, maupun keluarga. Hasil dari penemuan Susenas melihat bahwa anak yang rentan mengalami pernikahan dini merupakan anak perempuan, anak berpendidikan rendah, anak yang hidup di pedesaan, dan kondisi ekonomi yang kurang baik (miskin).

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan

anak usia dini, seperti, Pendidikan, Orang Tua/Keluarga, Masalah Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kemauan Sendiri, MBA (Marrigid By Accident).

- Faktor Pendidikan

Jika disuatu daerah memiliki angka Pendidikan yang rendah, pasti akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pernikahan yang baik untuk dilakukan. Awatiful Azza dan Cipto Susilo mengemukakan bahwa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan mengenai dampak dari keputusan yang diambil tentang pernikahan yaitu perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan oleh pasangan masing-masing dan dilakukan tanpa adanya paksaan sedikitpun dan oleh siapapun. Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa si anak untuk putus dari

sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri. Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menanggapi bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah. Tingkat Pendidikan juga akan berpengaruh pada kematangan pribadi seseorang, dengan itu mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan akan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.

- Faktor Orang Tua

Orang tua yang masih memegang erat adat istiadat dari kepercayaan akan merasa lebih senang jika melihat sang anak membangun hubungan rumah tangga lebih cepat. Selain itu adat turun temurun juga menjadi penyebab sang anak dinikahkan di usia muda. Orang tua memiliki kekhawatiran jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh dan takut sang anak melakukan



hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama baik keluarganya.

- Faktor Ekonomi

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) mengatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka dengan melakukan pernikahan pada anak mereka meskipun masih dibawah umur. Dengan melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan, maka sang anak bisa mendapatkan mas kawin dari calon suaminya, dan mas kawin tersebut dianggap dapat mengganti seluruh kebutuhan hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Selain itu, pengeluaran rumah tangga adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan

bagaimana tingkat kesejahteraan hidup penduduk serta bagaimana pendapatan yang dihasilkan sebuah keluarga Faktor Budaya.

Pernikahan usia dini juga banyak dilakukan disebabkan oleh faktor budaya. Biasanya terjadi di daerah pedesaan yang masih memegang erat adat istiadat dari leluhur, selain itu masyarakat pedesaan umumnya memiliki asumsi tersendiri dalam hidup mereka. Masyarakat Jawa memiliki asumsi bahwa perempuan yang sudah baligh harus segera di nikahkan, jika tidak akan mendapat cemoohan dan dinilai tidak laku.

- Faktor Kemauan Sendiri

Faktor kemauan sendiri ini disebabkan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jika pasangan ini sudah dibutakan oleh cinta, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau termasuk pernikahan tanpa memandang umur dan masalah apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan pernikahan. Jika mereka tidak bisa menemukan cara dalam menyelesaikan masalah

dalam rumah tangga, maka akan berujung dengan perceraian.

- Faktor MBA (Marriged By Acident)

Di Indonesia banyak sekali kasus pernikahan dini disebabkan oleh Hamil di luar nikah atau MBA. Menurut Sarwono (2003) pernikahan usia dini banyak sekali terjadi pada saat anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini dikarenakan remaja sangat rentan kaitannya dengan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas bisa menjadi penyebabnya, akibat terlalu bebas remaja dalam berpacaran sampai-sampai mereka bisa melakukan sex pranikah dan kehamilan. Jika masalah kehamilan sudah muncul dalam kondisi tersebut, yang bisa dilakukan oleh keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupannya.

- Faktor Social Media / Tekhnologi

Banyak remaja yang melakukan hubungan sex diluar menikah karena dipengaruhi oleh adanya social media dan teknologi elektronik yang mereka miliki. Diketahui banyak sekali situs-situs online yang menyajikan konten

secara fulgar dan terbuka sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi remaja itu sendiri. Umumnya masa remaja adalah masa perubahan dalam segi psikologis, sehingga dapat mengakibatkan perubahan fisik, sikap, dan tingkah laku. Sesuai dengan pengertian remaja itu sendiri yaitu, Usia remaja merupakan sebuah usia peralihan anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, terjadi beberapa perubahan pada diri anak itu sendiri, seperti perubahan perilaku, perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan mental dan perubahan lainnya. Perubahan-perubahan ini dapat berpengaruh pada pembentukan kepribadian pada diri anak dan mempengaruhi kehidupan pada lingkungan masyarakatnya.

Remaja sering kali ditemukan melakukan berbagai macam perilaku seksual yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perilaku tersebut biasanya dilakukan secara bertahap seperti dimulai dengan berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, memegang dan meraba bagian sensitif, hingga melakukan perbuatan seksual yang selayaknya dilakukan oleh suami-

istri. Menurut Rohamawati (2008), peran media masa dinilai begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan remaja pada saat ini, terutama pengaruh pada remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

- **Faktor Tempat Tinggal**

Faktor lain yang ditemukan dalam kasus pernikahan usia dini adalah faktor tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung mudah dalam melakukan hal tersebut, dan perempuan yang tinggal di perkotaan lebih memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan hidup lebih lama diluar pernikahan. Hal ini dapat mengindikasikan berbagai kebutuhan untuk melakukan intervensi atau penelitian lebih lanjut di tingkat daerah untuk mencegah praktik perkawinan anak.

### **3. Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan

secara fisik, mental, dan materi. Banyak di temukan pasangan suami-istri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan. Dibawah ini merupakan berbagai macam dampak (positif maupun negative ) yang dirasakan akibat adanya pernikahan usia dini ;

- **Dampak bagi Suami-Istri** :  
terjadinya perselisihan antara suami-istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri
- **Masing-masing Keluarga** :  
Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu anaknya sudah

menjadi tanggung jawab sang suami, jika terjadi perceraian maka akan memutus tali silaturahmi keluarga serta merusak nama baik keluarga itu sendiri

- Anak : Anak akan mengalami gangguan-gangguan dalam masa perkembangannya karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik, tingkat kecerdasan anak cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai untuk mendidik, usia anak dan orang tua tidak jauh berbeda sehingga anak dapat lebih terbuka.

Dampak lain yang dirasakan akibat melakukan pernikahan usia dini sebagian besar terkait pada kesehatan reproduksi. Banyak perempuan muda yang melakukan pernikahan dini memiliki potensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Selain gangguan reproduksi, banyak perempuan yang menikah di usia muda akan mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka umumnya seringkali mengalami stress yang mendalam ketika meninggalkan keluarga, dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh anak

juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan sebab mereka akan rentan mendapat perlakuan kasar dari suaminya (KDRT).

Selain dampak-dampak diatas, dilihat banyak juga anak yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan, tidak bisa menikmati kehidupan layaknya anak-anak lain yang senang bermain, dan menggapai potensi mereka. Serta, dampak pada perempuan yang akan dilihat dari berbagai bidang seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Psikologi.

- Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan juga cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami

cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan. Kehamilan yang tidak diinginkan juga membuat sang ibu tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memadai sehingga merusak tumbuh dan kembang bayi dalam Rahim ibu. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang usianya kurang dari 17 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi medis, pada ibu dan anak. Serta, dinyatakan bahwa anak yang hamil pada usia 10-14 tahun dinilai memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan, sementara itu resiko ini akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia 15-19 tahun.

- Dampak Psikologis

Dampak psikologis akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda-mudi yang melakukan Pernikahan Usia Muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan

peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak pede dengan badannya yang bertumbuh besar.

- Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.

Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri.

- **Dampak Sosial**

Dilihat dari sisi sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja sehingga mudah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ini meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

#### **4. Perceraian**

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak,

sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan (Hurlock,1996). Saat ini, perceraian dalam sebuah pernikahan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi disemua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan yang baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin.

Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa sampai konflik yang serius, konflik yang di sengaja maupun tidak di sengaja dan penyelesaian dari konflik itu tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu perceraian itu terjadi. Dengan adanya sebuah perceraian maka hubungan suami-istri itu akan berubah dan terlepas

menjadi hubungan antarpribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantaranya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan. Faktor ini bisa terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- Faktor internal

Nafkah yang tidak diberikan, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami), perbedaan prinsip secara terus menerus, keinginan memiliki anak atau sebaliknya, ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak kuat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak siapan mental oleh pasangan suami-istri dan lain-lain.

- Faktor eksternal

Munculnya orang ke tiga dalam hubungan pernikahan, ekonomi yang sulit sehingga membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan, sampai penolakan untuk dimadu/poligami.

Selain faktor-faktor tersebut, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda. Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahannya baru satu hingga dua tahun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan dini, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya pernikahan dini yang terjadi karena faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan, kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Tetapi setelah menikah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi

beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga munculnya pertikaian mengenai harta. Selain masalah ekonomi, masalah kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil dapat memicu terjadinya perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi, sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa. Perubahan status yang cukup cepat dapat berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, mereka belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus mereka laksanakan setelah menikah.

Menurut Susanti (2009) mengatakan dan membuktikan bahwa tidak ada hubungannya masalah pernikahan dini dengan masalah perceraian. Ia menegaskan bahwa perceraian terjadi semata-mata hanya dipengaruhi oleh pengangguran dari pasangan yang telah menikah. Jika pasangan yang berperan sebagai suami tersebut menjadi pengangguran, maka kebutuhan hidup yang harus dipenuhi menjadi

terhambat. Beda halnya dengan penemuan yang diungkapkan oleh Aryanti (2007) bahwa gejala awal terjadinya perceraian adalah karena selingkuh. Aryanti mengatakan bahwa penyebab utama dari perselingkuhan akibat pengaruh teman. Namun jika dilihat lagi dari faktor penyebab pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dapat dinilai bahwa remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan temana sebayanya. Tanpa di pungkiri, gejala pada remaja tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan

Kasus perceraian pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2011 memiliki angka yang cukup tinggi. Jumlah suami-istri yang mengajukan perceraian kurang lebih sebanyak 314,615 dengan berbagai macam perkara. Perbandingan pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 10% dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan



usia dini. Perceraian ini banyak terjadi pada pasangan muda yang umur pernikahannya kurang dari 10 tahun.

## **5. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini di Indonesia**

Saat ini, pemerintah sudah memberikan respon dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan, diantaranya melakukan perubahan minimum menikah untuk perempuan, melakukan kampanye nasional, menjadikan masalah perkawinan anak sebagai prioritas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Selain itu, pemerintah juga melakukan arahan pada beberapa Lembaga untuk mengembangkan program intervensi seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi Kampanye mengenai Stop Perkawinan Anak, Kota Layak Anak, dan melakukan penyuluhan terkait Pendidikan kesehatan mental dan reproduksi anak. Komitmen pemerintah Indonesia untuk

mengurangi angka pernikahan dini kemudian di wujudkan dalam pengesahan UU perkawinan yang merubah batas usia minimum wanita untuk menikah menjadi 19 tahun. Namun berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup untuk mengurangi atau menekan angka pernikahan usia dini, dan perlu adanya terobosan-terobosan lain untuk mendukungnya seperti :

- Menekan masyarakat untuk merubah pola pikirnya mengenai perlindungan terhadap anak pada hak kesehatan mental, seksual, dan reproduksi serta kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda
- Mendukung penelitian yang berfokus pada intervensi anak perempuan yang akan menikah, Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi setelah adanya kehidupan pernikahan
- Mengatasi kemiskinan yang dijadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan usia dini, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola asuh yang baik untuk mendidik anak dan memberikan pengutan pada system kesejahteraan

anak dalam program perlindungan sosial.

- Penguatan hukum yang melindungi hak anak terutama pada anak perempuan agar terbebas dari pernikahan usia dini, dan mengetahui lebih lanjut untuk memastikan tidak ada kasus yang disembunyikan dari masyarakat
- Memberikan peluang untuk anak agar bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa membantu memperbaiki perekonomian keluarga
- Meningkatkan intervensi perlingungan kepada anak perempuan yang berusia 15-17 tahun dengan fokus penyelesaian sekolah menengah
- Memberikan informasi mengenai undang-undang terkait Pernikahan Usia Dini serta sanksi sanksi bila melakukan pelanggaran undang-undang tersebut. menjelaskan juga resiko apa yang akan didapatkan ketika tetap menikahkan anak dibawah umur.

Selain upaya-upaya tersebut pemerintah juga bisa melakukan beberapa pendekatan dibawah ini

:

- Tahap pendekatan personal, yaitu dengan cara menasihati kepada mereka yang akan melakukan pernikahan dini. Cara ini dapat dilakukan oleh mereka yang bekerja menjadi pegawai pencatat nikah
- Tahap pendataan, yaitu pendataan yang dilakukan oleh pemerintahan kepala desa namun pemerintah tidak akan bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut
- Tahap sosialisasi, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan guna memberikan informasi kepada orang tua untuk memberikan hak anak sepenuhnya
- Menanggihkan surat nikah, dengan cara menyulitkan pembuatan surat nikah pemerintah berharap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan akan berfikir ulang sehingga, anga pernikahan dini tidak semakin bertambah

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan tulisan-tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Indonesia

masih banyak dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, serta pengetahuan yang salah. Pernikahan usia dini harus segera di tangani karena, dalam pernikahan usia dini akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya. Tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi akan berdampak secara menyeluruh seperti keluarga, menambah angka pengangguran karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan,

meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya.

Pernikahan dini juga akan menyebabkan kenaikan jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih menegaskan peraturan mengenai pernikahan usia dini dan memberlakukan sanksi-sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, S. (2015 ). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya . 2.

Andriani , D. M. (2018, 04 6). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur.

Djamilah , & Kartikawati , R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia . *Jurnal Studi Pemuda*.

Fadlyana , E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. 136.

Haloho , N., Dharminto, & Nugroho, D. (2018). Hubungan Pernikahan Dini, Ekonomi Kluarga, Media Sosial Dengan Kejadian Perceraian Pada Wanita PUS Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , 216.

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal*

*Pemikiran dan Penelitian Sosial  
Keagamaan .*

- Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak . *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2.
- Nurlina . (2018 ). Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur . *Skripsi* .
- Suhadi , Baidhowi , & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas . *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* , 32-40.
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu : Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah . *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 231.
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian . *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , 194.